



BUPATI GUNUNGKIDUL

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 PONJONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah perlu mengatur Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong;
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PONJONG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.
6. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong yang selanjutnya dapat disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong Kabupaten Gunungkidul.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong yang dapat dischut Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong.

BAB III

UPT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PONJONG

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pendidikan sekolah menengah kejuruan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah sebagai Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan UPT;
- b. penyusunan kebijakan teknis UPT;
- c. pelaksanaan pelayanan pendidikan sekolah menengah kejuruan;
- d. pembinaan dan pelayanan pendidik sekolah menengah kejuruan;
- e. pengelolaan ketatausahaan UPT;
- f. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman; dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan sekolah menengah kejuruan; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 5

- (1) UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Sekolah;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Subbagian Tata Usaha;
 - c. Unsur Pelaksana : Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Organisasi UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong terdiri dari :
- Kepala Sekolah;
 - Subbagian Tata Usaha;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

- menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan pendidikan sekolah menengah kejuruan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan sekolah menengah kejuruan;
- menyusun rencana operasional pengelolaan UPT;
- menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja UPT;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan sekolah menengah kejuruan;
- melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
- melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPT;
- menyusun laporan kinerja dan laporan tahunan UPT; dan
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Tata Kerja

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPT bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 11

- (1) Setiap bawahan di lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat-pejabat di lingkungan UPT diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari

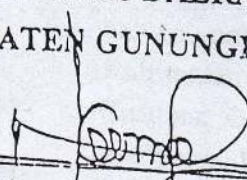
pada tanggal, 4 Juni 2009



Diundangkan di Wonosari

pada tanggal, 4 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**


MOHAMAD JOKO SASONO

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2009 NOMOR 05 SERI
D.**